



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TA 2023

BABI PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa sebagai entitas pelaporan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyelenggarakan sistem akuntansi untuk menyusun laporan keuangan SKPD sebagai alat akuntabilitas penggunaan anggaran dan penggunaan barang milik daerah. Surat pernyataan tanggung jawab Kepala SKPD berisi pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD merupakan langkah awal dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Lampung pada dasarnya menggambarkan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD selama satu periode pelaporan, dan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dalam membantu ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan BPKAD Provinsi Lampung disusun dalam rangka menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh BPKAD Provinsi Lampung selama satu periode pelaporan. BPKAD Provinsi Lampung mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan, serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis, terstruktur dan terukur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung adalah untuk menyajikan atau memberikan informasi mengenai posisi keuangan.

2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
22. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I. PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
3. Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah Ditetapkan

Bab III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
2. Kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Bab IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Relalisasi Anggaran (LRA)
 - a. Penjelasan atau Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran
 - c. Penjelasan Per Pos Realisasi
2. Neraca
 - a. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - b. Posisi Keuangan secara umum
 - c. Penjelasan Per Pos Neraca
3. Laporan Operasional (LO)
 - a. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)
 - b. Penjelasan Umum Laporan Operasional (LO)
 - c. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional (LO)
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - a. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - b. Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - c. Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
5. Catatan Penting Lainnya atas CaLK

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada setiap akhir tahun pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berikutnya. Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung s.d 31 Desember 2023 tergambar dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang mengikhtisarkan indikator dan pencapaian kinerja kegiatan operasional yang berdimensi keuangan dalam periode pelaporan.

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Sisa Anggaran	%	Realisasi 2022
Pendapatan	Rp4.385.866.004.668,17	Rp3.266.730.584.197,06	Rp1.119.135.420.471,11	74,48	Rp3.218.593.664.819,21
Belanja	Rp1.831.359.752.614,45	Rp1.340.191.186.120,00	Rp491.168.566.494,45	73,18	Rp1.480.246.686.790,00
Surplus/(defisit)	Rp2.554.506.252.053,72	Rp1.926.539.398.077,06	Rp627.966.853.976,61	-	Rp1.738.346.978.029,21
SILPA	Rp2.741.397.901.955,09	Rp2.113.333.513.334,43	(Rp906.681.831.396,78)	-	Rp1.980.450.415.488,22

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung seperti pada Tabel 1 di atas, total pendapatan yang dapat terealisasi sebesar Rp3.266.730.584.197,06 atau mencapai 74,48% dari total anggaran untuk pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp4.385.866.004.668,17 sedangkan Belanja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada Tahun

Anggaran 2023 yang dapat terealisasi adalah sebesar Rp1.340.191.186.120,00 atau mencapai 73,18% dari total anggaran Belanja untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebesar Rp1.831.359.752.614,45

Sedangkan SILPA sebesar Rp2.113.333.513.334,43 pada Tahun Anggaran 2023.

2.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditentukan

Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 masih terdapat kendala dan tantangan yang dihadapi yaitu tidak tercapai dan tidak optimalnya realisasi pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan dan masih terdapat 11 (sebelas) sub kegiatan dari 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan yang persentase realisasi anggaran belanjanya di bawah 70% seperti sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Kunjungan Tamu, Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah, Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak, Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah, Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi, Pengamanan Barang Milik Daerah, Penilaian Barang Milik Daerah, dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Oprasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Entitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Entitas Akuntansi tersebut diserahkan pada Entitas pelaporan, yang kemudian akan digabungkan dengan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi lainnya untuk dijadikan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan

Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Untuk memenuhi tujuannya, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas
- d. Pendapatan-LRA

- e. Belanja
- f. Transfer
- g. Pembiayaan
- h. Pendapatan-LO
- i. Beban

Adapun komponen yang terdapat dalam laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan Ekuitas
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

2. Kebijakan Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung tersaji dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Lampung yang telah ditetapkan dan dinyatakan berlaku berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. Basis Akuntansi yang dipergunakan dalam Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung peraturan yang berlaku.

Ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
- b. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- c. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan menurut basis kas (Pendapatan LRA) diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di Kas Daerah.
- c. Pendapatan menurut basis akrual (Pendapatan LO) diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan daerah, bukan pada saat kas diterima oleh kas daerah. Pada akhir periode akuntansi pendapatan diakui berdasarkan jumlah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampai dengan akhir periode akuntansi bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

- d. Pendapatan dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran.
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian terjadi pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurangan ekuitas dana lancar.

4. Kebijakan Akuntansi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah dan telah dipertanggungjawabkan/di-SPJ-kan.
- c. Belanja menurut basis akrual (Beban) diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat kas dibayar oleh kas daerah. Pada akhir periode akuntansi, belanja diakui berdasarkan jumlah belanja yang telah menjadi kewajiban yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum ada realisasi pengeluaran kas.
- d. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan ke dalam Pendapatan Lain-Lain.

5. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis ialah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

a. Aset Lancar

- 1) Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Aset lancar meliputi antara lain kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

❖ Kas

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- Kas dibagi ke dalam dua pos, yaitu Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran.
- Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

❖ **Persediaan**

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan

b. Aset Tetap

- ❖ Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- ❖ Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.
- ❖ Aset tetap meliputi tanah, jalan, jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan, bangunan gedung, kendaraan, alat kantor dan rumah tangga, dan lain-lain.
- ❖ Pengklasifikasian aset tetap mengacu pada klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kota/ Kabupaten.
- ❖ Aset tetap diakui pada periode berjalan dan dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- ❖ Biaya perolehan mencakup harga pembelian ditambah ongkos-ongkos, misalnya biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya

pemasangan, biaya pengurusan hak, dan lain-lain yang dikeluarkan sampai dengan aset yang bersangkutan siap untuk dipergunakan.

- ❖ Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- ❖ Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- ❖ Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- ❖ Penambahan ialah peningkatan nilai aset tetap karena diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- ❖ Pengurangan ialah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
- ❖ Pengembangan ialah peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap. Pengembangan aset tetap diharapkan akan:
 - Memperpanjang usia manfaat,
 - Meningkatkan efisiensi, dan/atau
 - Menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap.

Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

- ❖ Penggantian utama ialah memperbarui bagian utama aset tetap. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

- ❖ Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depriciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.